UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI *ILLEGAL LOGING* (STUDI PADA UPTD KEHUTANAN KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA)

MUH. ASKAL BASIR
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik
Universitas Muhammadiyah Buton
Askal16basir@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Faktor-faktor apa yang ditimbulkan Illegal Loging terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam menangani Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Jenis penelitian ini merupakan Jenis penelitian kualitatif dimana Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Teknikanalisayangdigunakandalampenelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut:(1)Melakukan telaah data,yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan kedalam satuan-satuan,(4)Kategorisasi,(5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan datayang masuk memenuhi syarat penelitianatau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan, dan (6) analisa dan penafsiran data

Hasil Penelitian ini adalah (1)Faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya illegal logging yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, lemahnya payung hukum menyebabkan sangsi yang diberkan kepada pelaku illigal logging sangat ringan,ketersediaan lapangan kerja dan faktor kmiskinan warga, Keterlibatan aparat penagak hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau KKN diantara aparat dan palaku illegal logging (2)Dampak yang terjadi akibat illegala logging yaitu dampak terhadap lingkingan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap ekonomi (3) Upaya pemerintah daerah kabupaten buton utara dalam menanggulangi Illegal logging yaitu Dengan menambah jumlah personil aparat kehutanan, Membuat Pembuatan peraturan daerah sebagai payung Hukum, Pemberian izin, Menerapkan sanksi yang berat, membuka lapangan pekejaan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

***Keywords**: Illegal Loging, Buton Utara*

A. Pendahuluan

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar *(illegal loging)* adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.

Ada tiga jenis pembalakan illegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.

Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya pun membutuhkan banyak pihak terkait.

Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas *illegal logging* disebabkan *illegal logging* termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada *actor intelectual*nya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada *backing* dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid. Disinyalir ada yang membackingi, sehingga praktek *illegal logging* sangat sulit diberantas, dan kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan *actor intelectual* atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau nakhoda kapal yang menjalankan kenderaannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya.

Esensi yang paling mendasar dari *illegal logging* adalah pengrusakan hutan yang bedampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena itu kegiatan ini tidak melalui perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyaipotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan. Oleh karena itu tindakan melakukan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah

menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi;berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Dalam UU no 18 tahun 2013 tentang kehutanan dalam Bab I Ketentuan umum ayat (3) yaitu bahwa "Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Namun lahirnya UU kehutana tersebut sebagai dasar penegakan hukum aksi *illegal loging* di indonsia masih dirasakan belum maksimal, Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Kabupaten Buton Utara merupakan Kabupeten yang memiliki luas Kawasan hutan, yaitu seluas 59.834 hektar atau 31,11 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara karena dengan kondisi seperti itu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan, sehingga sangat memungkinkan terjadinya illegal logging.

Kejahatan hutan alias illegal logging di wilayah Kabupaten Buton Utara semakin menggila. Pengapalan kayu tanpa dokumen dilakukan secara terang-terangan. Ironisnya, kejahatan itu tak juga bisa dihentikan, bahkan para pelaku masih saja lolos dari jerat hukum. Tingginya angka illegal logging dikernkan oleh Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya, Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu dan Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri

Upaya penangganan kasus tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan

pemerintah dirasa masih belum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain (1) Semakin tingginya laju kerusakan hutan, dan (2) proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama (*mastermind*) dari tindak pidana *illegal logging*.

Oleh karena itu Dinas kehutanan melalui UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu unit pelaksanaan yang bertugas untuk menjaga kelestarian hutan baik lingkungan hutan maupun hasil dan ekosistem dalam hutan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Faktor-faktor apa yang ditimbulkan Illegal Loging terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam menangani Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

B. Motode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitassosial yang ada di masyarakat.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling,* dimana dalam hal ini penelitian akan memilih sampel yang dipandang lebih tahu, maka pilihan akan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan informan secara individual dengan tetap mengacu pada panduan wawancara yang disusun secara terbuka, Observasi (pemantauan) yaitu mengamati aktifitas, kejadian, dan interaksi kehidupan masyarakat, Kajian Dokumentasi, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari buku panduan organisasi atau program, laporan kegiatan, evaluasi program, maupun jenis dokumentasi lainnya.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut: (1)Melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan ke dalam satuan-satuan, (4)Kategorisasi, (5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan, dan (6) analisa dan penafsiran data

C. Hasil Penelitian

Faktor-faktor yang menyebabkan Illegal logging yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kmiskinan warga, lemahnya payung hukum sehingga pemerintah harus mampu membenahi agar kegiatan illegal logging tidak terjadi, sejalan dengan hasil penelitian itu menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi. Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu: (a)Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk didesa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: (1)Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan (2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal* (3) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat (4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan kesejahtraan. Kesediaan masyarakat bekerja secara melanggar hukum *(illegal)* dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. (b) Faktor ekonomi suplay. Masalah ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industry penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni: (1) Kebutuhan kapasitas industry kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri. (2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan. (3) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industry kayu. Besarnya kapasitas industri kayu terpasang didaerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah kepada pemanenen kayu yang berlebihan.

Kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri perkayuan yang legal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu didalam dan diluar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu yang diambil dari hasil *illegallogging* (pembalakan liar). (c) Faktor pengusaha dan pengaruhnya. Keterkaitan pengusah yang melakukan kolusi dengan pejabat setempat juga menjadi faktor terjadinya pembalakan liar. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti: (1) Keutungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu; (2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat local; (3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan *illegal*

logging (pembalakan liar); (4) Banyaknya kerjasama illegal yang dilakukan pengusaha dengan penguasa atau pejabat setempat.

Faktor kolusi ini bisa terjadi apabila pejabat lokal mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai perundang-undangan ditegakan atau diabaikan, kemudian para pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisinis kayu. Peristiwa hukum yang terjadi adalah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN). Kolusi yang terjadi antara pejabat local dengan pengusaha bisa terjadi karena adanya permintaan yang datangnya dari pihak pejabat atau birokrat.

Praktik *illegal logging* telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tidak ada. Secara makro sedikitnya ada 6 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik *illegal logging*, yaitu (1) krisis ekonomi; (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; (4) adanya kolusi, korupsi dan nepostisme; (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebang liar yang lebih murah; (6)Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar

Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak pembalakan liar dapat berupa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar tidak ada yang postif atau yang menguntungkan, kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar.

Upaya pemberantasan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh panitia. Adapun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh penerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pernyerahan kewenangan yangter batas.

Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah dapat dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik undang-undang kehutanan maupun undang- undang pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemeberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2)Pembuatan peraturan daerah, (3)Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait, (5) Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.

Pelaksanaan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah

tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, berikut kendala dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah: (a) Kewenangan yang terbatas, konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, membuat Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan tidak dapat menjalankan sistem desentralisasi murni. Negara Indonesia sekalipun telah menganut yang namanya otonomi daerah sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah tetap saja harus berpatokan pada konsep negara kesatuan. (b) KKN yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah. Pelaksanaan kewenanang pemerintah daerah dalamupaya pemberantasan pembalakan liar menjadi tidak efisien selain dikarenakan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas, dimana pemerintah daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kendala lain yang menyebabkan kurang efisiennya pemerintah daerah adalah mental bobrok dari oknum pemerintah daerah yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (c) Tidak dilaksanakannya Prinsip *Good Governance.*

Para cukong, cenderung menyogok pejabat terkait untuk memperoleh izin dan melaksanakan kegiatan pembalakan liar. Praktek seperti itu bukanlah hal baru di Indonesia. Kenyataan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan pembalakan liar jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pembalakan yang resmi atau berdasarkan izin dan ketentuan hukum yang berlaku membuat para cukong lebih tertarik melakukan kegiatan pembalakan liar.

Pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, memikul tanggung-jawab terhadap masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya terhadap bumi, air dan segala yang ada didalamnya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan maka dapat di terik kesimpulan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya illegal logging adalah

a. Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan,
b. lemahnya payung hukum menyebabkan sangsi yang diberkan kepada pelaku illigal logging sangat ringan
c. ketersediaan lapangan kerja dan faktor kmiskinan warga,.
d. Keterlibatan aparat penagak hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau KKN diantara aparat dan palaku illegal logging.

Dampak yang terjadi akibat illegala logging yaitu dampak terhadap lingkingan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap ekonomi.

Upaya pemerintah daerah kabupaten buton utara dalam menanggulangi Illegal logging yaitu Dengan menambah jumlah personil aparat kehutanan, Membuat Pembuatan peraturan daerah sebagai payung Hukum, Pemberian izin, Menerapkan sanksi yang berat, membuka lapangan pekejaan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Saran

Adapun saran yang diberikan agar mengurangi kegiatan illegal logging adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah harus menambah jumlah aparat kehutanan guna lebih menujang pengawasan terhadap hutan
b. Pemerintah harus membuat peraturan tentang kehutanan dan menerapkan sanksi yang berat kepada pelaku illegal logging.
c. Memberikan penyuluhan tentang manfaat dan arti penting hutan bagi kegidupan

DAFTAR PUSTAKA

Birgantoro, Bakti Abu dan Dodik Ridho Nurrochmat (2007), Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara, *JMHT* Vol. XIII (3): 172-181, Desember 2007.

Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan (2012), Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan, Indef 2012.

Forest Watch Indonesia (2011), Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009, Edisi Pertama 2011.

Hariadi Kartodihardjo (2008), Diskursus dan Aktor dalam Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Kehutanan: Masalah Kerangka Pendekatan Rasional, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, JMHT Vol. XIV (1): 19– 27, April 2008.

_____(1999), Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia: Intervensi IMF dan World Bank dalam Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Makalah Presentasi pada Workshop tentang *"Environmental Adjustment: Opportunities for Progressive Policy Reform in the Forest Sector?", World Resources Institute*, 1999.

Iskandar U, 1999, *Dialog Kehutanan dalam Wacana Global*, cet. 1, Bigraf Publishing : Yogyakarta.

Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

Suparmoko, M., Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekaan Teoritis, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, BPFE – Yogyakarta, 2012.

Salim, H.S.,2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Cet. 1, Sinar Grafika: Jakarta.

Supriatna, Jana, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia Edisi 1*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Teguh Sudarsono, Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus *Illegal logging,* Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan